



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN.
2. Tempat Lahir : Temanggung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Banyutarung Rt.02 Rw.07 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: FARUK MAKARIM, S.H., - Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "FARUK MAKARIM & Partners" beralamat di Harapan Indah Blok WF-10 Pejuang, Medan Satria, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Ketiga Penuntut Umum dan tindak pidana tanpajak menyerahkan psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 Ayat 4 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN dipotong masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subs 3 bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu berat kotor 0,32 gram
 - 4 butir Diazepam tablet 5 mg dalam kemasan warna silver
 - 1 buah pipet kaca berisi sisa narkoba jenis sabu
 - 1 buah dompet warna hijau
 - 1 buah alat hisap/bong
 - 2 buah korek api
 - 4 potong sedotan palstik ujung runcing
 - 1 (satu) unit handphone N-series warna ungu nomor whatsapp 08988750396Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa PRASETYO Alias ATENG BIN HADI SUDARMAN pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di parkir bawah RSUD Temanggung Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 07.45 wib, terdakwa bertemu dengan saksi IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL (diajukan dalam berkas terpisah) di warung makan, terdakwa mengatakan akan membeli sabu dan menawarkan kepada saksi IVAN DEWANTO. Saat itu saksi IVAN mengatakan akan membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian IVAN juga mengatakan mau membeli pil diazepam dan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 butir pil diazepam. Setelah uang sabu terdakwa terima dari saksi IVAN kemudian terdakwa menghubungi SAIFUDIN (dalam daftar pencarian) melalui whatsapp untuk memesan sabu ½ gram dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mentranfer uang melalui BRI Link Maron kemudian memberitahu SAEFUDIN. Selang beberapa menit SAEFUDIN memberitahu tempat pengambilan sabu yaitu di Jl.Kartini dibawah Gapura masuk SMA PGRI. Terdakwa kemudian langsung menuju ke SMA PGRI mengendai sepeda motor Supra milik teman terdakwa. Setelah sampai di SMA PGRI terdakwa melihat ada batu dan sabunya ditanam di dalam tanah terbungkus dalam sedotan dan terdakwa langsung ambil lalu digenggam memakai tangan kiri, langsung terdakwa menuju ke parkir RSUD dan ke kamar mandi untuk membagi 2 paket sabu tersebut. 1 paket sabu untuk IVAN DEWANTO dan 1 paket sabu untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu terdakwa menghubungi IVAN DEWANTO untuk mengabarkan bahwa sabu-sabunya sudah ada dan terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi IVAN DEWANTO di parkir bawah RSUD Kabupaten Temanggung;

- Bahwa atas sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Temanggung dan ditandatangani oleh Kusno Basuki seberat 0,32 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.915/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap BB-2011/2021/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.16434 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di depan rumah terdakwa di Kampung Banyutarung Rt.02 Rw.07 Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 07.45 wib, terdakwa bertemu dengan saksi IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL(diajukan dalam berkas terpisah) di warung makan, terdakwa mengatakan akan membeli sabu dan menawarkan kepada saksi IVAN DEWANTO. Saat itu saksi IVAN mengatakan akan membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian IVAN juga mengatakan mau membeli pil diazepam dan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 butir pil diazepam. Setelah uang sabu terdakwa terima dari saksi IVAN kemudian terdakwa menghubungi SAIFUDIN (dalam daftar pencarian) melalui whatsapp untuk memesan sabu ½ gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mentranfer uang melalui BRI Link Maron kemudian memberitahu SAEFUDIN. Selang beberapa menit

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN memberitahu tempat pengambilan sabu yaitu di Jl.Kartini dibawah Gapura masuk SMA PGRI. Terdakwa kemudian langsung menuju ke SMA PGRI mengendai sepeda motor Supra milik teman terdakwa. Setelah sampai di SMA PGRI terdakwa melihat ada batu dan sabunya ditanam di dalam tanah terbungkus dalam sedotan dan terdakwa langsung ambil lalu digenggam memakai tangan kiri, langsung terdakwa menuju ke parkir RSUD dan ke kamar mandi untuk membagi 2 paket sabu tersebut. 1 paket sabu untuk IVAN DEWANTO dan 1 paket sabu untuk terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu terdakwa menghubungi IVAN DEWANTO dan memberikan sabu tersebut kira-kira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan di tempat Parkir RSUD Temanggung sedangkan barang bukti berupa sisa sabu, 4 butir pil diazepam, alat bong, pipet kaca, 2 buah korek api, 4 buah sedotan yang diruncingkan terdakwa menyimpannya di dalam dompet dibawah tumpukan batu bata merah di depan rumah terdakwa;
 - Bahwa atas sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Temanggung dan ditandatangani oleh Kusno Basuki seberat 0,32 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.915/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap BB-2011/2021/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.16434 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Banyutarung Rt.02 Rw.07 Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kab. Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.45 terdakwa memesan sabu kepada SAIFUDIN (dalam daftar pencarian) lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah diberitahu oleh SAIFUDIN mengenai lokasi pengambilan sabu kemudian terdakwa menuju ke SMA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI untuk mengambil sabu tersebut. Terdakwa kemudian membagi 1 paket sabu tersebut menjadi 2 paket, 1 paket untuk diberikan kepada IVAN DEWANTO, sedangkan 1 paket sisanya dibawa pulang untuk dikonsumsi terdakwa sendiri. Sesampainya di rumah sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa langsung mandi, dan saat mandi tersebut terdakwa mengonsumsi sabu menggunakan alat bong, pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek lalu dihisap seperti merokok;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika Nomor: B/03/III/2021/Kes, tanggal 20 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan test urine kepada Sdr. PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDRAMAN dengan metode rapid test yang hasilnya Positif amphetamine, Positif methamphetamine dan Positif benzodiazepine;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di parkir bawah RSUD Temanggung Kab. Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 07.45 wib, terdakwa bertemu dengan saksi IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL di warung makan, terdakwa mengatakan akan membeli sabu dan menawarkan kepada saksi IVAN DEWANTO. Saat itu saksi IVAN mengatakan akan membeli sabu seharga Rp. 300.000,- kemudian IVAN juga mengatakan mau membeli pil diazepam. Terdakwa dan saksi IVAN DEWANTO kemudian menuju ke ATM BRI RSUD untuk mengambil uang, setelah mengambil uang kemudian saksi IVAN menyerahkan uang Rp. 300.000,- untuk pembelian sabu dan Rp. 50.000 untuk pembelian 5 butir pil diazepam. Saat itu terdakwa langsung memberikan 5 butir diazepam lalu pergi untuk memesan sabu;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk pihak-pihak yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga terdakwa tidak berhak menyerahkan pil diazepam;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.915/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap BB-2012/2021/NNF berupa 4 butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Diazepam tablet 5 mg dengan hasil pemeriksaan positif Diazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas maksud dan isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WELLY FRAN SETIAWAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Parkiran RSUD Temanggung saksi bersama-sama dengan Tim yang terdiri dari Sdr. Heri Kartono dan Sdr. Sandi Yuliarta, telah mengamankan / menangkap Terdakwa Prasetyo Al Ateng, karena Terdakwa tersebut yang telah membelikan sabu dan pil psikotropika untuk Terdakwa Ivan Dewanto (berkas tersendiri) dan benar setelah kami tangkap Terdakwa mengakui bahwa ia telah membelikan sabu-sabu dan pil psikotropika untuk Terdakwa Ivan Dewanto (berkas tersendiri) dan sebageian barangnya masih disimpan dirumah Terdakwa dan setelah kami adakan penggeledahan bahwa di depan rumah Terdakwa didalam tumpukan batu bata ada dompet berwarna hijau kemudian diambil oleh Terdakwa Prasetyo Al Ateng sendiri kemudian setelah kami buka ada isinya 1 paket kecil sabu, 4 butir pil diazepam, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong, 2 buah korek api, dan 4 buah potongan sedotan yang diruncingkan, kemudian Terdakwa Prasetyo Al Ateng berikut barang buktinya kami amankan ke Polres Temanggung untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengembangan atas penangkapan Terdakwa Ivan Dewanto di Polres Temanggung dalam kasus ITE tentang postingan GPK dia menerangkan bahwa sabu-sabu dan Pil diazepam adalah dibeli oleh Sdr. Prasetyo Al Ateng, pekerjaan Tukang Parkir di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU Temanggung dan hal tersebut saksi langsung tindak lanjuti dan ternyata benar adanya;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau dia yang membelikan sabu dan Pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli melalui seseorang bernama Saefudin;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap kami mencurigai bahwa ia juga habis menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai;
- Bahwa dari tes urin terhadap Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah dua kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Saefudin;
- Bahwa berat sabu-sabu yang disimpan Terdakwa $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli satu paket dengan harga Rp.550.000,00, (lima ratus limapuluh ribu rupiah), sedangkan pilnya satu butir Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa membelinya lewat WA kemudian uang ditransfer melalui Bank BRI dengan Nomor rekening atas nama : Sri Hartini, kemudian barang baru dikirim dan mengambilnya disuatu tempat yang sudah ditentukan dari pemilik sabu, misalnya Terdakwa disuruh ambil di dekat Gapuro masuk SMA PGRI Temanggung di Jalan Kartini ditindih dengan batu;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dipakai temannya bernama Ivan Dewanto dan untuk dipakai sendiri dan mereka membeli sabu tersebut patungan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di luar rumah (didepan rumah Terdakwa) didalam tumpukan batu bata;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut (sabu-sabu) dikirim dan diletakkan ditanah dibelakang Gapuro masuk SMA PGRI Temanggung di Jalan Kartini ditindih dengan batu;
- Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa tidak sedang konsumsi sabu, tetapi hasil labnya positif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa barang bukti sabu tidak ada yang disita dari Ivan Dewanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERI KARTONO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Parkiran RSU Temanggung saksi bersama-sama dengan Tim yang terdiri dari, Sdr. Welly Fran dan Sdr. Sandi Yuliarta, telah mengamankan / menangkap terdakwa Prasetyo Al Ateng, karena terdakwa tersebut yang telah membelikan sabu dan pil psikotropika untuk terdakwa Ivan Dewanto (berkas tersendiri) dan benar setelah kami tangkap terdakwa mengakui bahwa ia telah membelikan sabu-sabu dan pil psikotropika untuk terdakwa Ivan Dewanto (berkas tersendiri) dan sebagaian barangnya masih disimpan didepan rumah terdakwa dan setelah kami adakan penggeledahan bahwa di depan rumah terdakwa didalam tumpukan batu bata ada dompet berwarna hijau kemudian diambil oleh terdakwa Prasetyo Al Ateng sendiri kemudian setelah kami buka ada isinya 1 paket kecil sabu, 4 butir pil diazepam, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong, 2 buah korek api, dan 4 buah potongan sedotan yang diruncingkan, kemudian terdakwa Prasetyo Al Ateng berikut barangbuktinya kami amankan ke Polres Temanggung untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengembangan atas penangkapan terdakwa Ivan Dewanto dalam kasus ITE yang saat itu Sdr. Ivan Dewanto menggunakan Narkoba dan dia menerangkan bahwa sabu-sabu dan Pil diazepam adalah dibeli oleh Sdr. Prasetyo Al Ateng, pekerjaan Tukang Parkir di RSU Temanggung dan hal tersebut saksi langsung tindak lanjuti dan ternyata benar adanya;
- Bahwa terdakwa juga mengakui kalau membelikan sabu dan Pil tersebut untuk Sdr. Ivan Dewanto;
- Bahwa terdakwa beli melalui Saefudin;
- Bahwa terdakwa ini sebagai pemakai;
- Bahwa hasil tes urin terhadap terdakwa positif;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia menggunakan sabu-sabu dirumahnya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah dua kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Saefudin;
 - Bahwa berat sabu-sabu yang disimpan terdakwa $\frac{1}{2}$ gram;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia beli satu paket dengan harga Rp.550.000,00, (lima ratus limapuluh ribu rupiah), sedangkan pilnya Pil diazepam satu butir Rp.5.000, (Lima ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa membelinya lewat WA kemudian uang ditransfer melalui Bank BRI dengan Nomor rekening atas nama : Sri Hartini, kemudian barang baru dikirim dan mengambilnya sudah ditentukan disuatu tempat yang ditunjuk dari pemilik sabu, misalnya terdakwa disuruh ambil di Gapura masuk SMA PGRI Temanggung di Jalan Kartini ditindih dengan batu;
 - Bahwa terdakwa membeli untuk dipakai temannya bernama Ivan Dewanto dan untuk dipakai sendiri dan mereka membeli sabu tersebut patungan;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di luar rumah (didepan rumah terdakwa) didalam tumpukan batu bata;
 - Bahwa indikasi terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah sebagai pemakai;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut (sabu-sabu) dikirim dan diletakkan ditanah dibelakang Gapuro masuk SMA PGRI Temanggung di Jalan Kartini ditindih dengan batu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SANDI ZULIARTA, SH.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Polres Temanggung yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Parkiran RSU Temanggung saksi bersama-sama dengan Tim yang terdiri dari Sdr. Welly Fran dan Sdr. Heri Kartono, telah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan / menangkap terdakwa Prasetyo Al Ateng karena terdakwa tersebut yang telah membelikan sabu dan pil psikotropika (diazepam) untuk terdakwa Ivan Dewanto (berkas tersendiri) dan benar setelah kami tangkap terdakwa mengakui bahwa ia telah membelikan sabu-sabu dan pil psikotropika untuk terdakwa Ivan Dewanto (berkas tersendiri) dan sebagian barangnya masih disimpan didepan rumah terdakwa dan setelah kami adakan pengeledahan bahwa di depan rumah terdakwa didalam tumpukan batu bata ada dompet berwarna hijau kemudian diambil oleh terdakwa Prasetyo Al Ateng sendiri kemudian setelah kami buka ada isinya 1 paket kecil sabu, 4 butir pil diazepam, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong, 2 buah korek api, dan 4 buah potongan sedotan yang diruncingkan, kemudian terdakwa Prasetyo Al Ateng berikut barangbuktinya kami amankan ke Polres Temanggung untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengembangan atas penangkapan terdakwa Ivan Dewanto dalam kasus ITE yang saat itu Sdr. Ivan Dewanto, telah menggunakan Narkoba dan dia menerangkan bahwa sabu-sabu dan Pil diazepam adalah dibeli oleh Sdr. Prasetyo Al Ateng pekerjaan Tukang Parkir di RSUD Temanggung dan hal tersebut saksi langsung tindak lanjuti dan ternyata benar adanya;
- Bahwa terdakwa juga mengakui kalau membelikan sabu dan Pil diazepam tersebut untuk Sdr. Ivan Dewanto;
- Bahwa terdakwa beli sabu melalui Saefudin;
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemakai;
- Bahwa hasil tes urin terhadap terdakwa positif;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah dua kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Saefudin;
- Bahwa berat sabu-sabu yang disimpan terdakwa kira-kira ½ gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa beli satu paket dengan harga Rp.550.000,00, (lima ratus limapuluh ribu rupiah), sedangkan pilnya Pil diazepam satu butir Rp.5.000, (Lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa membelinya lewat WA kemudian uang ditransfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening atas nama : Sri Hartini, kemudian barang baru dikirim dan mengambilnya sudah ditentukan disuatu tempat yang ditunjuk dari pemilik sabu, misalnya

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh ambil di Gapura masuk SMA PGRI Temanggung di Jalan Kartini ditindih dengan batu;

- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipakai temannya bernama Ivan Dewanto dan untuk dipakai sendiri dan mereka membeli sabu tersebut patungan;
- Bahwa Sdr. Ivan Dewanto membeli sabu kepada terdakwa dengan harga sebedar Rp.300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk pilnya satu butir belinya Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ditemukan di luar rumah (didepan rumah terdakwa) didalam tumpukan batu bata;
- Bahwa indikasi terdakwa membawa sabu-sabu tersebut sebagai pemakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti (sabu-sabu) tersebut dikirim dan diletakkan ditanah dibelakang Gapuro masuk SMA PGRI Temanggung di Jalan Kartini ditindih dengan batu;
- Bahwa terdakwa pakai Narkoba berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kelihatan seperti baru habis pakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib saksi bertemu dengan Prasetyo Al Ateng diwarung makan kemudian Prasetyo Al Ateng bilang kepada saksi bahwa kalau mau beli sabu rendy dan saksi bilang ya saksi mau tetapi saksi hanya punya uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu ketemu lagi di Parkiran / depan RSUD Temanggung dekat ATM BRI, kemudian Sdr. Prasetyo Al Ateng juga menawarkan kepada saksi Pil Jenis Psikotropika, namun saksi hanya membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sambil menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang kerumah,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah kira-kira jam 09.00 WIB, Sdr. Prasetyo Al Ateng memberi tahukan bahwa sabunya telah siap dan kami berdua bertemu di parkir bawah RSUD Temanggung dan saksi menerima satu paket sabu kecil dalam potongan sedotan dan saksi langsung pulang kerumah menggunakan sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.45 Wib ada petugas dari Polres Temanggung yang datang kerumah saksi untuk mengamankan saksi dalam kasus ITE dan setelah saksi sampai di Polres Temanggung ada penggeledahan badan dan ditemukan disaku celana saksi 4 (empat) butir Pil diazepam yang saksi beli dari Sdr. Prasetyo Al Ateng sedangkan sabu-sabunya sudah saksi gunakan habis namun setelah dites urin saksi positif menggunakan sabu, kemudian Petugas Polres Temanggung menyita Pil tersebut dari saksi dan mengembangkan kasus saksi tersebut kepada Sdr. Prasetyo Al Ateng;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli sabu-sabu dan Pil diazepam kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu rata-rata hanya $\frac{1}{4}$ gram dan harganya Rp.300.000 sedangkan untuk Pil diazepam yang pertama saksi membeli satu lembar isi 10 butir pil dan yang ke dua hanya membeli 5 butir @ Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa saksi minum obat saat punya uang kalau tidak punya saksi juga tidak minum;
- Bahwa ketika minum badan terasa semangat tetapi kalau tidak pakai atau menggunakan sabu-sabu badan lemas malas bekerja;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah sebagai pemakai;
- Bahwa saat dilakukan tes urin terhadap terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia membeli sabu-sabu kepada Sdr Saefudin;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa kira-kira $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa saksi beli satu paket kecil dengan harga Rp.300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) beratnya kira-kira $\frac{1}{4}$ Gram sedangkan pilnya satu butir Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saya beli 5 butir;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri dan patungan dengan saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memosting di grup Facebook Joxsin masalah kata satu komando dengan ormas GPK;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti (sabu-sabu) tersebut dikirim dan diletakkan ditengah dibelakang Gapuro masuk SMA PGRI Temanggung di Jalan Kartini ditindih dengan batu;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/03/III/2021/Kes, tanggal 20 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan test urine terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDRAMAN dengan metode rapid test yang hasilnya Positif Amphetamine, Methamphetamine dan Benzodiazepine;
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 915/NNF/2021 tanggal 5 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap :
 - BB-2011/2021/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.16434 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-2012/2021/NNF berupa 4 butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Diazepam tablet 5 mg dengan hasil pemeriksaan Positif Diazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, kira kira pukul 07.40 Wib, terdakwa ketemu Sdr. Ivan Dewanto dan terdakwa menyampaikan kalau Sdr. Ivan Dewanto mau membeli sabu kamu ikut membeli lagi tidak dan dijawab oleh Sdr. Ivan Dewanto ya, katanya juga mau membeli Rp. 300.000,- kemudian kami ketemu di dekat ATM BRI RSU karena Sdr. Ivan Dewanto mengambil uang di Atm BRI tersebut, setelah itu uang dari Sdr. Ivan Dewanto terdakwa terima dan selain itu Sdr. Ivan Dewanto juga mau

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atau nempel pil diazepam lagi namun hanya Rp. 50.000,- dan Sdr. Ivan Dewanto beli 5 butir, setelah uang pembelian sabu terdakwa terima kemudian terdakwa proses untuk membeli sabu ½ gram dengan harga Rp. 550.000,- yang mana uang tersebut terdakwa tambah Rp. 250.000,- kemudian terdakwa pergi untuk proses ke Maron di BRI Link dan sebelumnya terdakwa menghubungi saudara SAIFUDIN kalau terdakwa mau beli ½ gram, oleh saudara SAIFUDIN oke atau ready, kemudian terdakwa diberi nomor rekening baru, setelah itu terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 550.000,- lewat link BRI di Maron, setelah terdakwa berhasil mengirim uang kemudian terdakwa memberitahu saudara SAIFUDIN kalau uang sudah dikirim, kemudian selang berapa menit saudara SAIFUDIN mengirim foto alamat dimana sabu tersebut diambil yaitu di Jln Kartini dibawah gapura masuk SMA PGRI, setelah alamat turun terdakwa langsung mengambil dengan meminjam sepeda motor Supra milik teman terdakwa dan setelah sampai dia alamat yang diberitahukan memang benar ada batu dan sabunya ditanam ditanah dan setelah terdakwa gali ada paketan sabu dalam selang sedotan yang kemudian terdakwa ambil;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke Parkiran RSUD Temanggung dan terdakwa masuk kamar mandi untuk membagi sabu tersebut menjadi dua paket, dimana satu paket untuk terdakwa pakai sendiri dan satu paket lagi untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Ivan Dewanto dan kemudian setelah selesai terdakwa menghubungi Sdr. Ivan Dewanto dan sekira pukul 09.00 WIB, Ivan Dewanto datang dan menerima sabu dari terdakwa kemudian ia pulang;
- Bahwa kemudian sekira Jam 11.00. Wib terdakwa pulang untuk menyimpan sabu tersebut didalam dompet dan setelah jumatatan terdakwa kerja lagi dan setelah jam 14.30 Wib terdakwa pulang mandi dan sempat menggunakan sabu-sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan lagi kedompot, kemudian bong dan pipet beserta sisa sabu tersebut terdakwa simpan didepan rumah dibawah di tumpukan batu bata merah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.15 setelah terdakwa selesai mandi dan menggunakan sabu tersebut terdakwa dapat telepon dan disuruh kembali ke parkiran dan ternyata disana sudah ada petugas dari Polres Temanggung menunggu terdakwa dan ternyata Sdr. Ivan Dewanto sudah ditangkap duluan dan petugas Polisi menanyakan sabu-sabu dan Pil diazepam dimana kemudian terdakwa menjawab disimpan didepan rumah dan selanjutnya terdakwa bersama dengan petugas Polisi mengambil sisa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 4 pil diazepam yang terdakwa simpan didepan rumah dan terdakwa ambil dan serahkan ke petugas Polisi setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk di proses hukum;

- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli sabu-sabu dari Saifudin;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu rata-rata hanya $\frac{1}{2}$ gram dan harganya Rp.550.000;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dan Pil tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak hafal nomor HP Saifudin tetapi nomor tersebut sudah terdakwa simpan di HP terdakwa dan terdakwa sudah beli kurang lebih sebanyak dua kali dan berhasil;
- Bahwa terdakwa bisa kenal Saifudin karena diberitahu teman terdakwa yang bernama ADI orang solo yang pernah mengontak rumah di Banyutabung dan memberitahukan kepada terdakwa kalau mau beli sabu lewat Saifudin dan terdakwa dikasih nomor telpon dan setelah terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata benar bahwa nomor telpon tersebut milik Saifudin;
- Bahwa terdakwa pesan sabu satu paket kira-kira beratnya $\frac{1}{2}$ gram, dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh transfer uang melalui rekening BRI atas nama : Sri Hartini dan setelah uang di transfer kemudian terdakwa kirim bukti transfer tersebut kepada Saifudin, kemudian terdakwa disuruh menunggu informasi berikutnya untuk mengambil sabu tersebut, dan sekitar 15 menit terdakwa mendapat WA bahwa barang bisa diambil di bawah Gapuro masuk SMA PGRI di jalan Kartini Temanggung dibawah batu dan setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi dan benar di bawah Gapuro tersebut sudah ada sabu yang dijanjikan oleh Saifudin;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp.250.000,- sedangkan uang Ivan Dewanto Rp.300.000,- kemudian terdakwa kumpulkan menjadi satu kemudian terdakwa belikan sabu mendapat $\frac{1}{2}$ gram untuk berdua;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut karena terdakwa berobat di Poli Jiwa RSUD Temanggung dengan dr. Ratna dan terdakwa sebagai pasien sudah kurang lebih 6 tahun dan terdakwa mendapat resep pil diazepam sebanyak 3 lembar berisikan tablet 30 butir untuk pengobatan terdakwa karena terdakwa susah tidur;
- Bahwa terdakwa berobat menggunakan BPJS jadi obat tersebut gratis;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jual Rp.10.000/pil kepada Ivan karena terdakwa kasihan kepada Ivan yang selalu menempel terus dengan terdakwa selain itu terdakwa dan Ivan berteman sudah lama;
- Bahwa alat-alat yang dipakai terdakwa untuk nyabu dibeli sebagian dari Apotik dan terdakwa bisa tahu caranya pakai sabu dari you tube;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2019 tetapi sempat berhenti;
- Bahwa terdakwa berobat ke rumah saksi karena susah tidur kalau tidak minum obat/pil tersebut, tetapi kalau habis minum pil tersebut terdakwa bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 gram;
- 4 butir Diazepam tablet 5 mg dalam kemasan warna silver;
- 1 buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu;
- 1 buah dompet warna hijau;
- 1 buah alat hisap/bong;
- 2 buah korek api;
- 4 potong sedotan palstik ujung runcing;
- 1 (satu) unit handphone N-series warna ungu nomor whatsapp 08988750396;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, bertempat di parkir RSUD Temanggung dan penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Ivan Dewanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana narkotika dan psikotropika tersebut diakui Saksi Ivan Dewanto dibeli dari terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.15, sesaat setelah terdakwa selesai mandi dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu mendapat telepon dan disuruh ke parkir RSUD Temanggung dan disana sudah ada petugas dari Polres Temanggung yang menunggu terdakwa dan ternyata Sdr. Ivan Dewanto sudah ditangkap duluan dan petugas Polisi menanyakan sabu-sabu dan Pil diazepam dimana kemudian terdakwa menjawab disimpan didepan rumah dan selanjutnya terdakwa bersama dengan petugas Polisi mengambil sisa sabu dan 4 pil diazepam yang terdakwa simpan didepan rumah dan terdakwa ambil dan serahkan ke petugas Polisi setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk di proses hukum;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 gram, 4 butir Diazepam tablet 5 mg dalam kemasan warna silver, 1 buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu, 1 buah dompet warna hijau, 1 buah alat hisap/bong, 2 buah korek api, 4 potong sedotan palstik ujung runcing dan 1 (satu) unit handphone N-series warna ungu nomor whatsapp 08988750396;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu satu paket yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$, gram dari seseorang yang bernama SAIFUDIN dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut terdakwa bagi menjadi dua paket dimana satu paket untuk terdakwa dan satu paket lagi terdakwa serahkan kepada Saksi Ivan Dewanto;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut merupakan uang terdakwa dan Saksi Ivan Dewanto dengan perincian uang terdakwa sejumlah Rp.250.000,00, sedangkan uang Saksi Ivan Dewanto sejumlah Rp.300.000,00;
- Bahwa kronologi kejadiannya terdakwa dengan Saksi Ivan Dewanto sepakat membeli narkotika jenis sabu dan pil diazepam yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 07.40 Wib, terdakwa bertemu dengan Saksi Ivan Dewanto dan terdakwa menawarkan kepada Saksi Ivan Dewanto dan Saksi Ivan Dewanto mengiyakannya mau membeli Rp. 300.000 dan selain itu Saksi Ivan Dewanto juga mau membeli atau nempel pil diazepam lagi dengan harga Rp. 50.000,00 sebanyak 5 butir;
- Bahwa setelah uang pembelian sabu diterima terdakwa dari Saksi Ivan Dewanto kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SAIFUDIN untuk membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 550.000,00,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa diberi nomor rekening dan setelah itu terdakwa disuruh mengirim uang sebesar Rp. 550.000,00, lewat link BRI di Maron dan setelah uang dikirim terdakwa memberitahu Sdr. SAIFUDIN dan selang berapa menit kemudian Sdr. SAIFUDIN mengirim foto alamat dimana sabu tersebut diambil yaitu di Jln Kartini dibawah Gapura masuk SMA PGRI dan terdakwa langsung mengambil sabu tersebut di alamat yang diberitahukan;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa kembali ke parkir RSU Temanggung dan terdakwa masuk kamar mandi untuk membagi sabu tersebut menjadi dua paket, dimana satu paket untuk terdakwa pakai sendiri dan satu paket lagi untuk terdakwa serahkan kepada Saksi Ivan Dewanto dan kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ivan Dewanto dan menyerahkan satu paket sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk di pakai terdakwa bersama dengan Saksi Ivan Dewanto dan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gram yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari pemakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2019 tetapi sempat berhenti dan alat-alat yang dipakai terdakwa untuk nyabu dibeli sebagian dari Apotik dan terdakwa bisa tahu caranya pakai sabu adalah dari you tube;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Diazepam tersebut karena terdakwa berobat di Poli Jiwa RSU Temanggung dengan dr. Ratna dan terdakwa mendapat resep beli obat Pil Diazepam sebanyak 3 lembar berisikan tablet 30 butir dan terdakwa menjual 5 (lima) butir kepada Saksi Ivan Dewanto dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa terdakwa sebagai pasien di Poli Jiwa RSU Temanggung dengan dr. Ratna sudah kurang lebih 6 tahun untuk pengobatan karena terdakwa susah tidur dan kalau sudah minum pil tersebut terdakwa bisa tidur;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih yang di duga jenis sabu beratnya adalah 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.915/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap BB-2011/2021/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.16434 gram dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika Nomor: B/03/III/2021/Kes, tanggal 20 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan test urine kepada terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDRAMAN dengan metode rapid test yang hasilnya Positif Amphetamine, Methamphetamine dan Benzodiazepine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.915/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap BB-2012/2021/NNF berupa 4 butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Diazepam tablet 5 mg dengan hasil pemeriksaan positif Diazepam terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor Urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan psikotropika jenis Pil Diazepam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang susunannya sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 60 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut diatas merupakan dakwaan gabungan dari alternative dan kumulatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang relevan atau lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu alternative Ketiga sebagaimana

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 Wib, bertempat di parkir RSUD Temanggung dan penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Ivan Dewanto (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana sebelumnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.45 Wib, Saksi Ivan Dewanto diamankan di Polres Temanggung terkait masalah ITE karena memposting di grup Facebook Joxin masalah kata satu komando dengan Ormas GPK dan pada saat itu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 butir pil diazepam dari saku celana bagian kanan depan yang dipakai Saksi Ivan Dewanto dan setelah dilakukan tes urine Saksi Ivan Dewanto hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu dan dari keterangan Saksi Ivan Dewanto diketahui bahwa narkoba jenis sabu dan pil diazepam tersebut diperoleh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa benar terdakwa membeli sabu satu paket yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$, gram dari seseorang yang bernama SAIFUDIN dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi dua paket dimana satu paket untuk terdakwa dan satu paket lagi terdakwa serahkan kepada Saksi Ivan Dewanto dan uang pembelian sabu tersebut merupakan uang terdakwa dan Saksi Ivan Dewanto dengan rincian uang terdakwa sejumlah Rp.250.000,00, sedangkan uang Saksi Ivan Dewanto sejumlah Rp.300.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya terdakwa membeli sabu dan pil diazepam tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 07.40 Wib, terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Dewanto dan terdakwa menawarkan kepada Saksi Ivan Dewanto dan Saksi Ivan Dewanto mengiyakannya mau membeli Rp. 300.000 dan selain itu Saksi Ivan Dewanto juga mau membeli atau nempel pil diazepam lagi dengan harga Rp. 50.000,00 sebanyak 5 butir dan setelah uang pembelian sabu diterima terdakwa dari Saksi Ivan Dewanto kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SAIFUDIN untuk membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 550.000,00, kemudian terdakwa diberi nomor rekening dan setelah itu terdakwa disuruh mengirim uang sebesar Rp. 550.000,00, lewat link BRI di Maron dan setelah uang dikirim terdakwa memberitahu Sdr. SAIFUDIN dan selang berapa menit kemudian Sdr. SAIFUDIN mengirim foto alamat dimana sabu tersebut diambil yaitu di Jln Kartini dibawah Gapura masuk SMA PGRI dan terdakwa langsung mengambil sabu tersebut di alamat yang diberitahukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa kembali ke parkir RSU Temanggung dan terdakwa masuk kamar mandi untuk membagi sabu tersebut menjadi dua paket, dimana satu paket untuk terdakwa pakai sendiri dan satu paket lagi untuk terdakwa serahkan kepada Saksi Ivan Dewanto dan kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ivan Dewanto dan menyerahkan satu paket sabu tersebut sedangkan satu paket lagi untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih yang di duga jenis sabu beratnya adalah 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.915/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap BB-2011/2021/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.16434 gram dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat hukum, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu berat kotor 0,32 gram yang disimpan di dalam dompet warna hijau merupakan narkoba sisa dari pemakaian terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli secara patungan bersama dengan Saksi Ivan Dewanto dari seseorang yang bernama SAIFUDIN dengan perincian uang terdakwa sejumlah Rp.250.000,00, sedangkan uang Saksi Ivan Dewanto sejumlah Rp.300.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Ivan Dewanto membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebelum penangkapan terdakwa sudah sempat menggunakannya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2019 tetapi sempat berhenti sedangkan alat-alat yang dipakai terdakwa untuk nyabu dibeli sebagian dari Apotik dan terdakwa mengetahui cara menggunakan sabu adalah dari you tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDRAMAN dengan metode rapid test yang hasilnya Positif Amphetamine, Methamphetamine dan Benzodiazepine;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa memiliki berat kotor berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua) gram dan jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka jumlah barang bukti tersebut termasuk dalam pemakaian untuk 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya oleh Terdakwa tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang mengandung Kaidah Hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkoba, dimana Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja “menguasai

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki narkoba tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan ***apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum***;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah mengatur bahwa penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dan dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien dan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) telah diuraikan secara rinci tentang cara penyerahan dan pihak yang berwenang dalam penyerahan psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan sebelumnya telah terungkap fakta bahwasanya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dekat ATM BRI Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung, dimana selain menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ivan Dewanto, Terdakwa juga menjual atau menyerahkan Pil jenis Diazepam sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dapat diketahui terdakwa mendapatkan Pil Diazepam tersebut karena terdakwa berobat di Poli Jiwa RSU

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung dengan dr. Ratna dan terdakwa mendapat resep beli obat Pil Diazepam sebanyak 3 lembar berisikan tablet 30 butir dan terdakwa menjual 5 (lima) butir kepada Saksi Ivan Dewanto dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan terdakwa sebagai pasien di Poli Jiwa RSU Temanggung dengan dr. Ratna sudah kurang lebih 6 tahun untuk pengobatan karena terdakwa susah tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.915/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap BB-2012/2021/NNF berupa 4 butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Diazepam tablet 5 mg dengan hasil pemeriksaan positif Diazepam terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor Urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan Psikotropika jenis Pil Diazepam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa menyerahkan / menjual pil Diazepam kepada Saksi Ivan Dewanto tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang oleh karena terdakwa bukan merupakan pihak yang diizinkan untuk menjual atau menyerahkan psikotropika jenis Pil Diazepam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua unsur dari Pasal 60 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu alternatif Ketiga dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya merupakan hal-hal atau keadaan meringankan pada diri Terdakwa oleh karenanya akan dipertimbangkan secara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan dengan narkoba baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri, maka dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak ada dasar Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu berat kotor 0,32 gram, 4 butir Diazepam tablet 5 mg dalam kemasan warna silver dan 1 buah pipet kaca berisi sisa narkoba jenis sabu, sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik merupakan narkoba jenis sabu dan psikotropika dan oleh karena narkoba atau psikotropika dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan pihak Kejaksaan Negeri Temanggung tidak menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 buah dompet warna hijau, 1 buah alat hisap/bong, 2 buah korek api, 4 potong sedotan palstik ujung runcing dan 1 (satu) unit handphone N-series warna ungu nomor whatsapp 08988750396, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRASETYO Alias ATENG Bin HADI SUDARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternative Ketiga dan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyerahkan Psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 gram;
 - 4 butir Diazepam tablet 5 mg dalam kemasan warna silver;
 - 1 buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 buah dompet warna hijau;
 - 1 buah alat hisap/bong;
 - 2 buah korek api;
 - 4 potong sedotan palstik ujung runcing;
 - 1 (satu) unit handphone N-series warna ungu nomor whatsapp 08988750396; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum, dan Albon Damanik, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohmat Untung, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Novita Irma Yulistyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.
M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rohmat Untung

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tmg